

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# PIAGAM PENDIRIAN PERGURUAN MUHAMMADIYAH

NO 2919 / M-594 / DIY-75 / 77

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran, dan Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa :

**SMP MUHAMMADIYAH VIII YOGYAKARTA**

berkedudukan di Warungboto Umbulharjo Yogyakarta adalah

milik Persyarikatan Muhammadiyah

yang dibina oleh Muhammadiyah Majelis/Bagian Pendidikan Pengajaran

dan Kebudayaan Cabang : Umbulharjo

Daerah : Kodya Yogyakarta

Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta

didirikan tanggal : 1 Januari 1975 dan

telah terdaftar pada Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran

dan Kebudayaan :

Pusat No 2919 / M-594 / DIY-75 / 77

Wilayah No. 043 / M-008 / 1-75 / 77

Daerah No. ....

Piagam ini diberikan berdasar atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran

dan Kebudayaan Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta

No. E-1 / 278 / 77 tgl 26 Februari 1977, dan

berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Perguruan Muhammadiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

17 Ramadhan 1397... H

Jakarta, .....

1 September 1977... M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
MAJLIS PENDIDIKAN PENGAJARAN  
DAN KEBUDAYAAN

Ketua

(HS Prodjokusumo)

Sekretaris

(Drs. Haihan Hs.)

Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut:

GOVERNEMENT BESLUIT TGL, 22 - 8 - 1914 NO 81, 16-8-1920 NO 40, TGL 2 - 9 1921  
NO 36, SURAT DEP. KEHAKIMAN TGL 8 - 9 - 1971 NO JA 5 / 160 / 4,

SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL 10 - 2 - 1972 NO SK 14 / DDA / 1972 DAN SURAT DEP  
& K. TGL 24 - 7 - 1974 NO 23628 / MPK / 74.

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor :0393/ H / 1986

tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
  - 1. tanggal 11 Juni 1979 Nomor 405/C/1979 ;
  - 2. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
  - 3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983 ;
  - 4. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983 ;
  - 5. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984 ;
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83.
- c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor 074/F/1983.
- Memperhatikan : 1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan MPPK Muhammadiyah Nomor 2919/M.594/DIY.75/77 tanggal 1 September 1977
- 2. Ijin pendirian dari Kepala Bid.Dikmenum Nomor 1387/I.13.1/I/1k/1984 tanggal 28 April 1984
- 3. Pertimbangan Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop.DIY

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : 1. Mencabut ijin pendirian dari Kepala Bidang Dikmenum Nomor 1387/I.13.1/I/1k/1984 tanggal 28 April 1984
- 2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
  - 1. Nama : SMP Muhammadiyah VIII Yogyakarta
  - 2. Alamat : Miliran Umbulharjo Yogyakarta
  - 3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 7 klas = 217 orang
 Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan MPPK Muhammadiyah tanggal - Nomor -
- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
  - 2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari tahun 1975

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 12 Mei 1986  
A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi  
Daerah Istimewa Yogyakarta.



**DRS. GBPH. POEGER**  
NIP : 130204562.

**TEMBUSAN KEPADA YTH :**

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
6. Kepala Kandep Dikbud Kodya / Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.